

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya UU no 9 Tahun 2009, bertujuan untuk mewujudkan tujuan utama pendidikan di Indonesia dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun salah satu cara mewujudkannya, perlu diadakan otonomi pada setiap satuan pendidikan dari sekolah dasar hingga Perguruan Tinggi¹. Adanya otonomi pada setiap satuan pendidikan diharapkan setiap satuan pendidikan bisa lebih leluasa mengembangkan satuan pendidikannya masing-masing.

Salah satu cara perwujudan otonomi, pada satuan pendidikan akan berbentuk badan hukum. Dengan adanya otonomi pada satuan pendidikan, tentunya dapat mengelola baik kebijakan serta anggaran secara mandiri demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas serta dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan dapat memberikan lulusan yang berkompeten dan berdaya saing tinggi.

Adapun minimal dua fungsi utama adanya badan hukum pada satuan pendidikan di Indonesia, yaitu :

1. Fungsi penentu kebijakan umum
2. Fungsi pengelolaan Pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang No 52 Tahun 2009, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan baik data kependudukan maupun data keluarga serta pemerintah

¹ LN. 2009/ No. 10, TLN NO. 4695, LL SETNEG, “Undang-undang (UU) tentang Badan Hukum Pendidikan”, Jurnal pendidikan, Vol 1, No 9 (2009), hlm 75

wajib mengolah dan menyajikan data tersebut. Proses pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa program pemerintah diantaranya Sensus Penduduk yang dilakukan setiap 5 tahun sekali, survey serta pendataan setiap keluarga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, pendataan penduduk wajib dilaksanakan secara serentak setiap 5 tahun sekali. Tujuan dari diadakan pendataan rutin ini adalah agar data yang dikumpulkan dan kemudian disajikan dapat dipertanggungjawabkan serta lebih valid atau akurat².

Pendataan yang dilakukan pemerintah merupakan hal yang sangat penting. Selain guna memantau pertumbuhan penduduk, juga digunakan sebagai acuan perencanaan kebijakan dan pembangunan kedepannya demi tercapainya kesejahteraan setiap warga negara Indonesia. Kegiatan Pendataan Keluarga yang dilaksanakan sejak tahun 1994. Hasil pendataan tersebut menjadi acuan diadakannya program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia. Hasil Pendataan Keluarga tahun 2015 digunakan juga sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan pembangunan lainnya; seperti Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten dan Kota), Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa Tertinggal dan lainnya. Dengan diterbitkannya UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, semakin jelas akan dibutuhkan data dan informasi yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan mengenai perkembangan penduduk di Indonesia serta dapat digunakan untuk memantau hasil dari program pemerintah seperti Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. (BKKBN, 2015).³

Pada tahun 2021, secara serentak di seluruh Indonesia akan diadakan pendataan

² Nofrijal, 2020, *Penduan Pelaksanaan Pendataan Keluarga*, Jakarta, Sinar Bintang.

³ UU No. 52 tahun 2009 *tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. Jakarta, BKKBN, hlm 24

keluarga yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 1 April sampai dengan 3 Mei. Petugas pendataan adalah kader setempat yang tentunya sudah memenuhi persyaratan sebagai petugas pendataan. Selain pendataan petugas juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan informasi yang valid tentang program Bangga Kencana. Dengan diadakannya pendataan ini diharapkan pemerintah memiliki data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kemudian data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penentu ataupun kebijakan yang akan dilakukan kedepannya baik kebijakan mengenai kependudukan, pembangunan infrastruktur maupun pembangunan ekonomi.

Fungsi lain dari pendataan tahun 2021 salah satunya untuk mengujur KIU (Indikator Kinerja Utama) BKKBN yang akan dipertanggungjawabkan pada RPJMN tahun 2020-2024⁴. Bentuk Pertanggungjawaban RPJMN berupa keberhasilan program pembangunan keluarga dimana tujuan utama dari pembangunan keluarga tersebut agar tercipta keluarga yang sejahtera, sehat dan hidup di lingkungan yang layak.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya pendataan adalah tersedianya kebijakan pelaksanaan pendataan keluarga bagi pemangku kepentingan dan pengelolaan data dalam meningkatkan kualitas data hasil pendataan keluarga. Pendataan keluarga dilakukan setiap satu tahun sekali sehingga untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pendataan harus memiliki cara tersendiri agar data yang di dapat terkumpul dalam waktu yang relatif singkat dan data yang dihasilkan lebih akurat. Data yang terkumpul nantinya berupa jumlah anggota keluarga dan tingkat kesejahteraan. Hasil data ini akan digunakan sebagai tolak ukur tingkat pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak di kabupaten Purworejo.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di DINSOSDUKKBPPPA, sejauh ini kegiatan sensus atau proses pengumpulan data penduduk masih menggunakan cara manual yaitu dengan mengisi kertas formulir dan menyimpannya dalam bentuk kertas. Dengan penggunaan metode manual tersebut tentunya memiliki banyak resiko baik resiko dalam pendataan maupun resiko sewaktu penyimpanan. Resiko pendataan biasanya terjadi karena adanya data yang tidak sesuai, tidak lengkap serta data ganda sehingga karena banyaknya potensi kesalahan pada metode pengumpulan data secara manual, maka tingkat kevalidannya juga menurun. Selain kevalidannya menurun dalam penyimpanannya memiliki resiko yang tinggi seperti rusak bahkan hilang. Oleh karena itu untuk meminimalisasi resiko perlu diadakan terobosan salah satunya digitalisasi atau dengan menyimpan data dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pada tahun 2021 pendataan keluarga dilakukan serentak di seluruh wilayah di Indonesia, begitupun di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan tidak di dampingi dengan fasilitas atau pembangunan kedepannya akan menimbulkan berbagai permasalahan baik permasalahan ekonomi yang berdampak pada penurunan kesejahteraan. Jika jumlah kelahiran tinggi, maka kesejahteraan penduduk akan rendah yang disebabkan oleh semakin banyaknya beban yang akan ditanggung oleh kepala keluarga. Dengan pendataan ini diharapkan pada pendataan tahun 2021 sudah menggunakan aplikasi. tujuannya adalah dengan menggunakan aplikasi diharapkan akan mempermudah dalam proses analisis administrasi hasil dari pengumpulan data kependudukan di Kabupaten Purworejo dan mengusulkan rancangan sistem yang baru.

Pada awalnya, pendataan keluarga akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020. Namun dengan adanya pandemi Corona virus Disease 19 (COVID-19) sehingga diberlakukannya

Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) di kecamatan buruno Kabupaten Purworejo dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1104/LP.02/G4/2020⁴ tanggal 15 April 2020⁵, Pendataan Keluarga 2020 ditunda pelaksanaannya dan akan dilaksanakan pada tahun 2021 dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Menyediakan panduan Pelaksanaan Anggaran Pendataan Keluarga Tahun 2021 dalam penggunaan anggaran sesuai peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Tiga aspek permasalahan kependudukan di Kabupaten Purworejo yaitu struktur usia muda, kualitas kependudukan, dan persebaran penduduk antar wilayah yang tidak merata (BKKBN, 2020). Dampak utama dari masalah kependudukan adalah menurunnya kesejahteraan masyarakat yang berdampak meningkatnya kriminalitas. Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Purworejo dan kurang seimbang nya struktur umur penduduk di beberapa kabupaten merupakan masalah pokok yang dihadapi dalam bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat di rumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pendataan penduduk tahun 2021 di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo ?.

⁴ Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1104/LP.01/G4/2020. Jakarta. Hlm 87-88

⁵ Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1104/LP.02/G4/2020. Jakarta. Hlm 121.

⁶ AAIN Marhaeni, 2018, *Pengantar Kependudukan*, Denpasar , CV. Sastra Utama, Hlm 89

2. Apakah faktor-faktor yang mendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendataan penduduk tahun 2021 di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo ?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan sensus penduduk tahun 2021 di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pendataan penduduk tahun 2021 di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. Kegunaan penelitian mempunyai dua hal yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan
 - a. Memberikan sumbangsih pada perkembangan keilmuan yang sedang dilaksanakan.
 - b. Memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pendataan penduduk tahun 2021 di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.
2. Manfaat Pembangunan

Hasil penelitian ini diharapkan :

- a. Mampu memberikan pengetahuan yang jelas mengenai pelaksanaan pendataan penduduk tahun 2021 di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.
- b. Menberikan masukan positif dan manfaat bagi pemerintah atau pihak-pihak yang berkepentingan di bidang pendataan penduduk, khususnya Dinas Sosial Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DINSOSDUKKBPPPPA) Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan program pembangunan Sumber Daya Manusia yang sangat menunjang bidang pendataan keluarga.